



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ahmad Mustafa als Topa Bin H. Abdul Samad**
2. Tempat lahir : Pulang Pisau Kalimantan Tengah
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/7 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mj. Panjaitan Gg. Ikhlas No. 06 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Berkerja

Terdakwa Ahmad Mustafa als Topa Bin H. Abdul Samad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg



5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Dalam menghadapi persidangan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Deny Famuji, S.H., Advokat/Pengacara pada “Lembaga Bantuan Hukum Kutai Kartanegara (LBH Kukar)”, beralamat di Jalan Gunung Kombeng No. 70 RT. 27 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 23 Juli 2020 Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 14 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 14 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyetakan terdakwa AHMAD MUSTAFA ALS TOPA BIN. H. ABDUL SAMAD tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa AHMAD MUSTAFA ALS TOPA BIN. H. ABDUL SAMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD MUSTAFA ALS TOPA BIN. H. ABDUL SAMAD oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda RP. 800.0000.000 (delapan ratus juta rupiah) 03 (tiga) bulan Penjara
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (Tujuh) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 9,85(Sembilan koma Delapanpuluh Lima) gram.
 - 1(Satu) buah timbangan digital
 - 1(Satu) bandel plastik klip
 - 1(Satu) buah pipet kaca
 - 1(Satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1(Satu) buah kotak besi kecil warna silver(Tempat shabu)
 - 1(Satu) sendok takar
 - 1(Satu) buah korek api gas
 - 1(Satu) lembar tissue
 - 1(Satu) unit HP Samsung warna hitam



Agar masing-masing dirampas untuk dimusnahkan

- (satu) Scopy KT 3273 CV

Agar di kembalikan kepada terdakwa

6. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUSTAFA ALS TOPA BIN. H. ABDUL SAMAD pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2020 setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Poros tenggarong-Kota Bangun KM. 43 Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan ϵ etampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait peredaran Narkotika atau shabu-shabu, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi ARYEL JERRISON dan saksi KRISTINUS melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas Jalan Poros tenggarong-Kota Bangun KM. 43 Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara yang sedang mengendari sepeda motor Scoopy KT 3273 CV dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika atau shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar, beserta sebuah timbangan digital di dalam sebuah tas selempang yang sedang di gunakan terdakwa segingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, dikatah bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika atau shabu-shabu dengan cara membeli dengan sistem lempar dari sdr. RUSMAN (DPO) di Samarinda pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2020 dan tujuan terdakwa membeli tersebut adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara nomor 035/Sp.3.13030/2020 tanggal 30 Januari 2020, diketahui bahwa berat 7 (tujuh) bungkus berat kotor 9,85 gram, berat bersih 8,10 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim forensik POLDA 1766/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 4564/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa AHMAD MUSTAFA ALS TOPA BIN. H. ABDUL SAMAD pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret 2020 setidaknya di tahun 2020 bertempat di Jalan Poros tenggarong-Kota Bangun KM. 43 Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum Menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I beratnya 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat terjait peredaran Narkotika atau shabu-shabu, selanjutnya Petugas Kepolisian dari Polres Kutai Kartanegara yaitu saksi ARYEL JERRISON dan saksi KRISTINUS melakukan penyelidikan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas Jalan Poros tenggarong-Kota Bangun KM. 43 Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara yang sedang mengendari sepeda motor Scoopy KT 3273 CV dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika atau shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar, beserta sebuah timbangan digital di dalam sebuah tas selempang yang sedang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di gunakan terdakwa segingga atas kejadian tersebut terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara nomor 035/Sp.3.13030/2020 tanggal 30 Januari 2020, diketahui bahwa berat 7 (tujuh) bungkus berat kotor 9,85 gram, berat bersih 8,10 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim forensik POLDA 1766/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 4564/2020/NNF adalah benar kristal metampetamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, mengusai, menyediakan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KRISTINUS NAINGGOLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MUSTAFA pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan poros Tenggarong-Kota bangkun KM 43 Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara



- Bahwa pada saat penangkapan, pada diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika atau shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar beserta sebuah timbangan digital di dalam sebuah tas selempang yang sedang di gunakan
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam posisi mengendarai sepeda motor Scoopy KT 3273 CV
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika dengan sistem lempar di Samarinda yang pada saat di tangkap terdakwa hendak mengantarkan Narkotika tersebut kepada ke daerah Muara Kaman
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan Narkotika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ARYEL JERRISON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam BAP
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD MUSTAFA pada hari kamis tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan poros Tenggarong-Kota bangkun KM 43 Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa pada saat penangkapan, pada diri terdakwa di temukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika atau shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar beserta sebuah timbangan digital di dalam sebuah tas selempang yang sedang di gunakan
- Bahwa terdakwa ditangkap dalam posisi mengendarai sepeda motor Scoopy KT 3273 CV



- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika dengan sistem lempar di Samarinda yang pada saat di tangkap terdakwa hendak mengantarkan Narkotika tersebut kepada ke daerah Muara Kaman

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan Narkotika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keteranganya dalam BAP
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan poros Tenggarong-Kota bangkun KM 43 Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang membawa Narkotika sebanyak 7 (tujuh) poket yang terdakwa simpan di dalam tas yang terdakwa pakai
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika dengan cara membeli dari sdr, RUSMAN (DPO) namun uang oembayran seharga RP.10.000.000 (sepuluh juta rupaiah) akan terdakwa bawakan pada saat shabu-shabu terebut berhasil terdakwa antarkan kepada seseorang di daerah muara kaman

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (Tujuh) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,85(Sembilan koma Delapanpuluh Lima) gram.
- 1 (Satu) buah timbangan digital
- 1 (Satu) bandel plastik klip
- 1 (Satu) buah pipet kaca
- 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam
- 1 (Satu) buah kotak besi kecil warna silver(Tempat shabu)
- 1 (Satu) sendok takar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah korek api gas
- 1 (Satu) lembar tissue
- 1 (Satu) unit HP Samsung warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy KT 3273 CV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari kamis tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan poros Tenggarong-Kota bangun KM 43 Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika atau shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar beserta sebuah timbangan digital di dalam sebuah tas selempang yang sedang di gunakan
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut di Samarinda dan tujuan terdakwa adalah untuk diantarkan kepada seseorang di daerah muara kaman
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara nomor 035/Sp.3.13030/2020 tanggal 30 Januari 2020, diketahui bahwa berat 7 (tujuh) bungkus berat kotor 9,85 gram, berat bersih 8,10 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim forensik POLDA 1766/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 4564/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika golongan 1 beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Setiap orang adalah menunjuk siapa pelaku tindak pidana dan siapa saja yang dapat dipidana, dengan demikian unsur setiap orang dapat diartikan sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (naturlijk Persoon) dan badan hukum (*rechts Person*). terdakwa dalam hal ini AHMAD MUSTAFA ALS TOPA BIN. H. ABDUL SAMAD, yang identitasnya ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan serta terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dan terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga semua perbuatan yang telah dilakukannya dapat di pertanggung jawabkan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman

Bahwa elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak” yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif

Bahwa “unsur tanpa hak” dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa unsur “melawan hukum” secara formil adalah melakukan perbuatan/hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang sedangkan melawan hukum secara materil adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diaktikan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri”, kemudian Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” serta ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa menyebutkan “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg



pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur yang bersifat alternatif dari “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1” dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

- o Bahwa benar terdakwa di tangkap pada pada hari kamis tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan poros Tenggarong-Kota bangkun KM 43 Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara
- o Bahwa benar pada saat ditangkap, ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika atau shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar beserta sebuah timbangan digital di dalam sebuah tas selempang yang sedang di gunakan
- o Bahawa beanr terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut di Samarinda dan tujuan terdakwa adalah untuk diantarkan kepada seseorang di daerah muara kaman
- o Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggarong sesuai berita acara nomor 035/Sp.3.13030/2020 tanggal 30 Januari 2020, diketahui bahwa berat 7 (tujuh) bungkus berat kotor 9,85 gram, berat bersih 8,10 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim forensik POLDA 1766/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 4564/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg



- o Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, belum tergambar perbuatan terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur tindak pidana yang didakwakan baik seluruhnya maupun unsur alternatif lainnya sehingga dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa dalam pasal ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam uraian unsur barang siapa dalam dakwaan pasal primair maka menurut hematnya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum” yang mana unsur melawan hukum sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak” yang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif;



Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak” dalam perkara ini dikaitkan dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaknai sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang yang mana Narkotika golongan 1 hanya untuk kepentingan pengobatan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” secara formil adalah melakukan perbuatan/hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/Undang-undang sedangkan melawan hukum secara materil adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “ Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri ”, kemudian Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Setiap Kegiatan Peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” serta ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa menyebutkan “ Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg



kekuasaan atas sesuatu (KBBI) sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI) menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri (AR. SUJONO, S.H., M.H., BONY DANIEL, S.H., Komentor dan pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, 2011, hlm. 229 – 231).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan unsur yang bersifat alternatif dari “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

- o Bahwa benar terdakwa di tangkap pada pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di jalan poros Tenggaraong-Kota bangkun KM 43 Desa Lebaho Ulaq Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara
- o Bahwa benar pada saat ditangkap, ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket Narkotika atau shabu-shabu, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sendok takar beserta sebuah timbangan digital di dalam sebuah tas selempang yang sedang di gunakan
- o Bahawa beanr terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut di Samarinda dan tujuan terdakwa adalah untuk diantarkan kepada seseorang di daerah muara kaman
- o Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Tenggaraong sesuai berita acara nomor 035/Sp.3.13030/2020 tanggal 30 Januari 2020, diketahui bahwa berat 7 (tujuh) bungkus berat kotor 9,85 gram, berat bersih 8,10 gram dan setelah dilakukan uji oleh Lab. Krim forensik POLDA 1766/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti nomor 4564/2020/NNF adalah benar kristal metampethamina, terdaftar



dalam golongan (1) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- o Bahwa terdakwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan Narkotika golongan I yang lazim dikenal dalam masyarakat dengan istilah shabu-shabu tersebut tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut hematnya Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang dikemukakan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatan serta menyesalinya, Majelis Hakim menilai telah turut dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur-unsur delik yang didakwakan dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan perkara *aquo* sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair yang kualifikasinya “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;



Menimbang, bahwa pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri terdakwa selama persidangan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga sehingga terhadap putusan atas diri terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hakekat penjatuhan pidana bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, hal tersebut dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut, dan bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy* bahwa secanggih apapun tindak pidana yang dilakukan, tetap akan menghadapi pedang hukum yang tidak akan pernah buta, tuli, atau bisu dalam menegakkan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (Tujuh) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 9,85 (Sembilan koma Delapan puluh Lima) gram, 1 (Satu) buah timbangan digital, 1 (Satu) bandel plastik klip, 1 (Satu) buah pipet kaca, 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (Satu) buah kotak besi kecil warna silver (Tempat shabu), 1 (Satu) sendok takar, 1 (Satu) buah korek api gas, 1 (Satu) lembar tissue dan 1 (Satu) unit HP Samsung warna hitam, merupakan barang terlarang maka sudah sepatutnya untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal Yang Memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Hal-hal Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Mustafa als Topa Bin H. Abdul Samad** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg



3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Mustafa als Topa Bin H. Abdul Samad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) poket narkotika jenis shabu dengan berat kotor 9,85(Sembilan koma Delapanpuluh Lima) gram.
 - 1 (Satu) buah timbangan digital
 - 1 (Satu) bandel plastik klip
 - 1 (Satu) buah pipet kaca
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (Satu) buah kotak besi kecil warna silver(Tempat shabu)
 - 1 (Satu) sendok takar
 - 1 (Satu) buah korek api gas
 - 1 (Satu) lembar tissue
 - 1 (Satu) unit HP Samsung warna hitamAgar dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy KT 3273 CVAgar dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Rahadian Arif Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marjani Eldiarti, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA,SP

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2020/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22